



PUTUSAN

Nomor : 70/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ARIFIN ILHAM Als. EPEN Bin MARDANI
Tempat Lahir	:	Talohen
Umur/ Tanggal Lahir	:	20 Tahun/ 11 Maret 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Talohen Hulu Rt.028 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 21 April 2017 No.Pol : SP-HAN/ 13/ IV/ 2017/ Polsek, sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 22/ RT.2/ 05/ 2017, sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 08 Juni 2017 Nomor : PRINT-264/ Q.2.16/ Epp.2/ 06/ 2017, sejak tanggal 08 Juni 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 71-a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 14 Juli 2017 ;



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 04 Juli 2017 Nomor : 71-b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 15 Juli 2017 s/d tanggal 12 September 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN ILHAM Als. EPEN Bin MARDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIFIN ILHAM Als. EPEN Bin MARDANI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung karet slap hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kg, dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah parang diameter 32 (tiga puluh dua) centimeter beserta sarungnya yang terbuat dari pipa plastik berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-29/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 15 Juni 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN ILHAM Alias EPEN Bin MARDANI bersama dengan saudara RANDO (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Skj. 01.00 WIB atau sekitar waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Sungai Moloh, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Skj 23.30 Wib pada saat itu terdakwa berada di sebuah warung di Desa Putai bertemu dengan saudara RANDO, kemudian RANDO mengajak terdakwa untuk mengambil karung karet lum, kemudian mereka berdua langsung menuju tempat yang menjadi sasaran menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion yang saudara RANDO bawa. Bahwa dalam perjalanan saudara RANDO bercerita bahwa pernah mengambil karet lum ditempat sasaran tersebut, kemudian sekitar jam 01.00 WIB, sampailah mereka ditempat yang dimaksud yaitu di Sungai Moloh, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. Kemudian Terdakwa dipinjamkan parang milik saudara RANDO dan saudara RANDO menunggu dekat sepeda motor sambil berjaga-jaga, kemudian terdakwa turun ke dalam sungai menuju tempat karung karet lum dan langsung memotong tali pengikat karung karet lum dan mengambil 3 (tiga) karung karet lum dan membawa atau menarik karung tersebut ke hulu menuju jembatan, namun sekitar 5 meter, pemiliknya yaitu saksi ANDIANSYAH Alias ANDI Bin MISLAN PALING mengetahui dan berteriak "maling-maling" dan mengejar terdakwa, kemudian terdakwa mendengar saudara RANDO menyalakan mesin motor dan langsung kabur, sedangkan terdakwa melepas karung karet lum dan bersembunyi di semak-semak, namun saksi ANDIANSYAH Alias ANDI Bin MISLAN PALING berhasil menemukan terdakwa kemudian mengamankan terdakwa bersama warga lain, kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya ke kantor polisi.
- Bahwa akibat Terdakwa tersebut, saksi ANDIANSYAH Alias ANDI Bin MISLAN PALING menderita kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ANDIANSYAH Als. ANDI Bin MISLAN PALING, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Moloh Rt.037 Rw.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengambil barang milik saksi dan isteri saksi yang bernama IDARATNANI berupa 3 (tiga) buah karung yang berisi karet hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kilo gram yang ditaruh di kolam penampungan ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah lalu saksi melihat terdakwa sedang memotong tali yang mengikat karung-karung yang berisi karet tersebut dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang dan terdakwa membawa karung-karung yang berisi karet tersebut dari kolam penampungan kemudian setelah melihat hal itu, saksi segera keluar dari dalam rumah dan berteriak “maling, maling” lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian kemudian saksi mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi di semak-semak sekitar rumah saksi, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi atau isteri saksi untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa, saksi dan isteri saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



- Bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh isteri saksi dan Ketua Rt.037 Moloh yang bernama JUNAIDI ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IDARATNANI Binti YUSRAN LENTAH, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Moloh Rt.037 Rw.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengambil barang milik saksi dan suami saksi yang bernama ANDIANSYAH berupa 3 (tiga) buah karung yang berisi karet hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kilo gram yang ditaruh di kolam penampungan ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang tidur di dalam rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh suami saksi yang berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa tali yang mengikat karung-karung yang berisi karet tersebut dipotong oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang dan posisi karung-karung yang berisi karet tersebut telah berpindah dari kolam penampungan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi atau suami saksi untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa, saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh Ketua Rt.037 Moloh yang bernama JUNAIDI ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. Saksi JUNAIDI Bin MUHAMMAD AINI (AIm), berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di halaman rumah Sdr. ANDIANSYAH dan Sdri. IDARATNANI di Moloh Rt.037 Rw.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. ANDIANSYAH dan Sdri. IDARATNANI berupa 3 (tiga) buah karung yang berisi karet hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kilo gram yang ditaruh di kolam penampungan ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi yang merupakan Ketua Rt.037 Moloh sedang tidur di rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh tetangga di dekat rumah saksi kemudian setelah mengetahui hal itu, saksi pergi menuju ke rumah Sdr. ANDIANSYAH dan Sdri. IDARATNANI ;
- Bahwa Sdr. ANDIANSYAH berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa tali yang mengikat karung-karung yang berisi karet tersebut dipotong oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang dan posisi karung-karung yang berisi karet tersebut telah berpindah dari kolam penampungan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. ANDIANSYAH atau Sdri. IDARATNANI untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa, Sdr. ANDIANSYAH dan Sdri. IDARATNANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ARIFIN ILHAM Als. EPEN Bin MARDANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;



- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di halaman sebuah rumah di Moloh Rt.037 Rw.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama RANDO telah mengambil barang milik orang lain berupa 3 (tiga) buah karung yang berisi karet hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kilo gram yang ditaruh di kolam penampungan ;
- Bahwa terdakwa bertugas untuk memotong tali yang mengikat karung-karung yang berisi karet tersebut dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang milik Sdr. RANDO dan terdakwa membawa karung-karung yang berisi karet tersebut dari kolam penampungan, sedangkan Sdr. RANDO bertugas untuk mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian ketika terdakwa sedang mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO diketahui oleh pemilik rumah, sehingga terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO melarikan diri dari tempat kejadian, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik rumah ketika terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak sekitar tempat kejadian, sedangkan Sdr. RANDO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah ;
- Bahwa Sdr. RANDO yang pertama kali mengajak terdakwa untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik karung-karung yang berisi karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut ;
- Bahwa rencananya karung-karung yang berisi karet tersebut akan dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata antara terdakwa dengan Sdr. RANDO ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2016 dengan vonis selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah karung yang berisi karet hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kilo gram ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berdiameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter beserta sarungnya yang terbuat dari pipa plastik berwarna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI di Moloh Rt.037 Rw.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ARIFIN ILHAM Als. EPEN Bin MARDANI bersama dengan teman terdakwa yang bernama RANDO telah mengambil barang milik saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI berupa 3 (tiga) buah karung yang berisi karet hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kilo gram yang ditaruh di kolam penampungan ;
- Bahwa benar terdakwa bertugas untuk memotong tali yang mengikat karung-karung yang berisi karet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berdiameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter beserta sarungnya yang terbuat dari pipa plastik berwarna putih milik Sdr. RANDO dan terdakwa membawa karung-karung yang berisi karet tersebut dari kolam penampungan, sedangkan Sdr. RANDO bertugas untuk mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian ketika terdakwa sedang mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut ;
- Bahwa benar Sdr. RANDO yang pertama kali mengajak terdakwa untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;



- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO dilihat langsung oleh saksi ANDIANSYAH yang pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah lalu setelah melihat hal itu, saksi ANDIANSYAH segera keluar dari dalam rumah dan berteriak “maling, maling” kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO melarikan diri dari tempat kejadian selanjutnya saksi ANDIANSYAH mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi di semak-semak sekitar rumah saksi ANDIANSYAH, sedangkan Sdr. RANDO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut, sehingga saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO ;
- Bahwa benar rencananya karung-karung yang berisi karet tersebut akan dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata antara terdakwa dengan Sdr. RANDO ;
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi JUNAIDI yang merupakan Ketua Rt.037 Moloh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama ARIFIN ILHAM Als. EPEN Bin MARDANI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-29/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 15 Juni 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa "Mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;



Menimbang, bahwa "Barang Sesuatu" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "Untuk Dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI di Moloh Rt.037 Rw.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ARIFIN ILHAM Als. EPEN Bin MARDANI bersama dengan teman terdakwa yang bernama RANDO telah mengambil barang milik saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI berupa 3 (tiga) buah karung yang berisi karet hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kilo gram yang ditaruh di kolam penampungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas untuk memotong tali yang mengikat karung-karung yang berisi karet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berdiameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter beserta sarungnya yang terbuat dari pipa plastik berwarna putih milik Sdr. RANDO dan terdakwa membawa karung-karung yang berisi karet tersebut dari kolam penampungan, sedangkan Sdr. RANDO bertugas untuk mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian ketika terdakwa sedang mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut ;



Menimbang, bahwa Sdr. RANDO yang pertama kali mengajak terdakwa untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO dilihat langsung oleh saksi ANDIANSYAH yang pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah lalu setelah melihat hal itu, saksi ANDIANSYAH segera keluar dari dalam rumah dan berteriak “maling, maling” kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO melarikan diri dari tempat kejadian selanjutnya saksi ANDIANSYAH mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi di semak-semak sekitar rumah saksi ANDIANSYAH, sedangkan Sdr. RANDO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut, sehingga saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO ;

Menimbang, bahwa rencananya karung-karung yang berisi karet tersebut akan dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata antara terdakwa dengan Sdr. RANDO ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi JUNAIDI yang merupakan Ketua Rt.037 Moloh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama” merujuk kepada kuantitas dari subjek / pelaku tindak pidana dimana perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama minimal dua orang, pelaku saling bekerja sama secara fisik, adanya kesepakatan diantara pelaku dan pelaku harus bertindak sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI di Moloh Rt.037 Rw.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ARIFIN ILHAM Als. EPEN Bin MARDANI bersama dengan teman terdakwa yang bernama RANDO telah mengambil barang milik saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI berupa 3 (tiga) buah karung yang berisi karet hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kilo gram yang ditaruh di kolam penampungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas untuk memotong tali yang mengikat karung-karung yang berisi karet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berdiameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter beserta sarungnya yang terbuat dari pipa plastik berwarna putih milik Sdr. RANDO dan terdakwa membawa karung-karung yang berisi karet tersebut dari kolam penampungan, sedangkan Sdr. RANDO bertugas untuk mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian ketika terdakwa sedang mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut ;

Menimbang, bahwa Sdr. RANDO yang pertama kali mengajak terdakwa untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO dilihat langsung oleh saksi ANDIANSYAH yang pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah lalu setelah melihat hal itu, saksi ANDIANSYAH segera keluar dari dalam rumah dan berteriak "maling, maling" kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO melarikan diri dari tempat kejadian selanjutnya saksi ANDIANSYAH mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi di semak-semak sekitar rumah saksi ANDIANSYAH, sedangkan Sdr. RANDO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI untuk mengambil karung-karung yang berisi karet tersebut, sehingga saksi ANDIANSYAH dan saksi IDARATNANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO ;



Menimbang, bahwa rencananya karung-karung yang berisi karet tersebut akan dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. RANDO dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata antara terdakwa dengan Sdr. RANDO ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi JUNAIDI yang merupakan Ketua Rt.037 Moloh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Secara Bersama-sama" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah karung yang berisi karet hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kilo gram ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi ANDIANSYAH Als. ANDI Bin MISLAN PALING ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berdiameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter beserta sarungnya yang terbuat dari pipa plastik berwarna putih ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN ILHAM Als. EPEN Bin MARDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah karung yang berisi karet hasil sadapan dengan berat keseluruhan kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) kilo gram ;
Dikembalikan kepada saksi **ANDIANSYAH Als. ANDI Bin MISLAN PALING** ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berdiameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter beserta sarungnya yang terbuat dari pipa plastik berwarna putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

ENDANG SULISTIONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)